



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA TIDORE KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan. (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 194), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas Soasio, UPTD Puskesmas Tomalou, UPTD Puskesmas Rawat Inap Ome, UPTD Puskesmas Rawat Inap Galala, UPTD Puskesmas Rawat

Inap Akelamo, UPTD Puskesmas Rawat Inap Payahe, UPTD Puskesmas Tului Talagamori dan UPTD Puskesmas Lifofa.

- (2) a UPTD Puskesmas Soasio mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tidore yang meliputi Kelurahan Seli, Kelurahan Soadara, Kelurahan Topo, Kelurahan Topo Tiga, Kelurahan Soasio, Kelurahan Gamtufkange, Kelurahan Gurabunga, Kelurahan Folarora, Kelurahan Tomagoba, Kelurahan Indonesiana, Kelurahan Goto serta berkedudukan di Kelurahan Tomagoba.
- b UPTD Puskesmas Tomalou mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tidore Selatan yang meliputi Kelurahan Tongowai, Kelurahan Gurabati, Kelurahan Tomalou, Kelurahan Tuguha, Kelurahan Dokiri, Kelurahan Toloa, Desa Mare Gam dan Desa Mare Kofo serta berkedudukan di Kelurahan Tomalou.
- c UPTD Puskesmas Rawat Inap Ome mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tidore Utara yang meliputi Kelurahan Bobo, Kelurahan Afa-Afa, Kelurahan Mareku, Kelurahan Ome, Kelurahan Sirongo Folaraha, Kelurahan Gubukusuma, Kelurahan Fobaharu, Kelurahan Jaya, Kelurahan Rum, Kelurahan Rum Balibunga, Desa Maitara dan Desa Maitara Selatan serta berkedudukan di Kelurahan Ome
- d UPTD Puskesmas Rawat Inap Galala mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Oba Utara yang meliputi Desa Kaiyasa, Kelurahan Guraping, Kelurahan Sofifi, Desa Oba, Desa Somahode, Desa Akekolano, Desa Balisosa barumadoe, Desa Bukit Durian, Desa Galala, Desa Ampera, Desa Kusu dan Desa Garojou serta berkedudukan di Desa Galala.
- e UPTD Puskesmas Rawat Inap Akelamo mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Oba Tengah yang meliputi Kelurahan Akelamo, Desa Lola, Desa Aketobololo, Desa Aketobatu, Desa Akedotilou, Desa Akeguraci, Desa Akesai, Desa Togeme dan Desa Tadupi serta berkedudukan di Kelurahan Akelamo.
- f UPTD Puskesmas Rawat Inap Payahe mempunyai wilayah kerja di sebagian Kecamatan Oba yang meliputi Kelurahan Payahe, Desa Kususinopa dan Desa Kosa serta berkedudukan di Kelurahan Payahe.
- g UPTD Puskesmas Tului Talagamori mempunyai wilayah kerja di sebagian Kecamatan Oba yang meliputi Desa Koli, Desa Bale, Desa Tului Talagamori, Desa Woda, Desa Toseho dan Desa Gita serta berkedudukan di Desa Tului Talagamori.
- h UPTD Puskesmas Lifofa mempunyai wilayah kerja Kecamatan Oba Selatan yang meliputi Desa Maidi, Desa Lifofa, Desa Hager, Desa Wama, Desa Selamolofa, Desa Tagalaya dan Desa Nuku serta berkedudukan di Desa Lifofa

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal 30 April 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 30 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd


ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 217

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,




Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660110 199211 2 001